

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program		Program Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa
Sub Kegiatan		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
Organisasi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran		2021

1. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana yang di amanatkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam penjelasan pasal 87 Bum Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bum Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Bum Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

Bum Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa .

Bum Desa diharapkan juga dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi, dalam perjalanan perkembangan Bum Desa dapat berkembang dengan baik sangat dimungkinkan pada saatnya mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan per undang-undangan.

Sebagai Landasan Operasional Pembentukan Bum Desa, melalui Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Desa memberikan arah dan petunjuk pembentukan Bum Desa di Desa .

Sebagai langkah awal dimana pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan yang dihadiri oleh Camat Wali Nagari, Ketua Bamus dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), bahkan nagari nagari sudah membentuk BumNag, namun belum mempunyai tindakan dalam menjalankan usaha sebagaimana Permendes Nomor 4 Tahun 2014, perlu penajaman materi sosialisai untuk bisa lebih dipahami oleh Pemerintah di nagari dan masyarakat di nagari.

Untuk itulah pada Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPPKB), berorientasi pada Pembinaan dan Monitoring tentang Pengembangan Usaha BUMNag dan BumNag Bersama di Nagari.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Usaha BumNag

1. Rakor di tingkat Kabupaten tentang BumNag dan Lembaga Ekonomi Masyarakat
2. Fasilitasi Pembentukan Forum BUMNag di tingkat Kabupaten
3. Monitoring dan Pembinaan pada Pemerintahan Desa berkaitan dengan Perkembangan Usaha BUMNag dan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

b. Tujuan

- a) Berdayanya Pengurus BumNag dan Pemerintahan Nagari dalam menjalankan usaha milik Nagari dan Lembaga ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan potensi nagari yang dimiliki.
- b) Memberikan Pembinaan pada BumNag dalam mengembangkan usahanya di nagari dan Lembaga ekonomi masyarakat Nagari

3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a) Pemerintah Nagari, Lembaga Bumrag.
- b) Lembaga Sosial ekonomi masyarakat Nagari
- c) Pengurus Lembaga Pasar Nagari.
- d) Pengurus dan Lembaga (Program Pasca Kecamatan dan Nagari)

4. NAMA DAN ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan.

5. SUMBER PENDANAAN

Adapun Sumber pendanaan dari Kegiatan ini adalah dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Adapun biaya yang akan dilaksanakan adalah sebesar Rp. 44.246.800,- (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Honorarium	6.000.000,-	
2	Belanja Bahan Habis Pakai		
	Belanja BBM	3.641.800,-	
	Belanja Makan dan Minum		
	Makan dan Minum Rakor Tk Kab	1.852.500,-	
	Makan Minum Pembentukan forum Bumrag	1.852.500,-	
3	Honorarium Operator Pengelola BUMrag	12.000.000,-	
	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	17.300.000,-	
5	Belanja perjalanan Dinas luar daerah Dalam Provinsi	1.600.000,-	
	JUMLAH	44.246.800,-	

5. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup tugas yang harus di laksanakan oleh pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen Standar Prosedur pelaksanaan kegiatan sebelumnya atau standar lainnya dan aturan yang ada yang berkaitan untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan BUMNag Bersama yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
2. Menyusun Time skedul kegiatan mulai dari kondisi awal dan rekayasa lapangan (kegiatan mana yang diprioritaskan dan mana yang di tunda), sebagai acuan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Mengidentifikasi pokok-pokok persoalan dan permasalahan dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan prosedur pekerjaan yang telah disusun.
4. Melaksanakan skedul kegiatan sesuai dengan Time Skedul yang telah disusun sebelumnya.
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk lintas OPD dan pihak Muspida lainnya dan instansi lainnya serta pihak swasta sebagai pendukung kegiatan demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan.
6. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, dalam rangka Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, sehingga dapat dilaksanakannya Kegiatan tersebut.
7. Melakukan dokumenatsi kegiatan pembinaan dan Pembentukan BUMNag, BumNag Bersama, Lembaga Sosial ekonomi masyarakat lainnya sebagai bukti secara administrasi bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai aturan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan
8. Meneliti hasil Kegiatan Fasilitasi Pembentukan BUMNag, BumNag Bersama serta Lembaga ekonomi sosial masyarakat lainnya sebagai bahan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan aturan dan atau jadwal yang telah ditentukan
9. Menyusun laporan (Rekapitulasi Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari yang meliputi permasalahan/kendala di lapangan yang dihadapi).

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa, sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa adalah 1 (satu) Tahun Anggaran pada tahun 2021.

8. OUTPUT/KELUARAN YANG DIHASILKAN

Adapun hasil keluaran yang dihasilkan dalam Program Administrasi Pemerintahan Desa dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa kelembagaan ekonomi milik pemerintah nagari dan lembaga ekonomi masyarakat nagari dalam mengelola kelembagaan usaha ekonomi di nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

9. LAPORAN

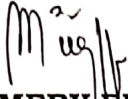
Pelaksana Program Administrasi Pemerintahan Desa dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa harus membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai kondisi yang ada di lapangan yang nantinya diambil sebagai acuan untuk kegiatan dimasa mendatang, yang meliputi :

- a. Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari periodik pelaksanaan
- b. Foto dokumentasi.
- c. Laporan akhir Kegiatan yang dibuat dalam rangkap 5 (lima), laporan dalam format kertas A4.

Painan, Januari 2021

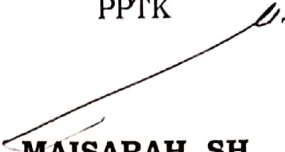
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK



Dra. MERY EMILVA

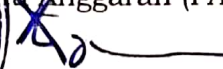
NIP. 19670330 199302 2 002



MAISARAH, SH

NIP. 19640531 198803 2 002

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran (PA)



WENDI, S.H., M.Hum.

NIP. 19760407 199803 1 005